



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIKI ARDI PUTRA Bin YARDI AKMAL
panggilan RIKI;
2. Tempat lahir : Talawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dalimo Gadang Desa Pasar Kubang
kecamatan Lembah Segar kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI ARDI PUTRA PGL. RIKI BIN YARDI AKMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIKI ARDI PUTRA PGL. RIKI BIN YARDI AKMAL berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vega R 110 Warna Hitam, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka : MH33P90016K014437 dan Nomor Mesin : 3P9-014430 Tahun Pembuatan 2006, STNK atas nama LISUTAR;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merek Vega R 110 Warna Hitam, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka : MH33P90016K014437 dan Nomor Mesin : 3P9-014430 Tahun Pembuatan 2006 atas nama LISUTAR;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan YAMAHA;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rasu Pgl. Rasu.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIKI ARDI PUTRA PGL. RIKI BIN YARDI AKMAL bersama-sama dengan anak AL AMIN GUMANTA PAGL.AMIN BIN ALFISON SURYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2021 bertempat Dipinggir jalan umum di Jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R 110 warna Hitam tanpa nomor polisi kepunyaan saksi Rasu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula sekira pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 07.30 WIB terdakwa RIKI ARDI PUTRA PGL. RIKI BIN YARDI AKMAL berangkat dari rumah Terdakwa bersama-sama dengan dengan teman anak AL AMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUMANTA PAGL.AMIN BIN ALFISON SURYA dengan menggunakan sepeda motor merek REVO warna hitam bis merah dengan tujuan untuk melihat-lihat dan mencari sepeda motor yang ada di daerah Sijunjung guna terdakwa ambil, mula-mula terdakwa mengemudikan sepeda motornya menuju ke daerah Mundam Sakti, namun terdakwa RIKI ARDI PUTRA PGL. RIKI BIN YARDI AKMAL dan anak AL AMIN GUMANTA PAGL.AMIN BIN ALFISON SURYA tidak menemukan target sepeda motor yang akan di ambil di daerah tersebut, setelah itu terdakwa RIKI ARDI PUTRA PGL. RIKI BIN YARDI AKMAL dan anak AL AMIN GUMANTA PAGL.AMIN BIN ALFISON SURYA melanjutkan perjalanan menuju ke arah daerah Tanah Badantung namun terdakwa RIKI ARDI PUTRA PGL. RIKI BIN YARDI AKMAL dan anak AL AMIN GUMANTA PAGL.AMIN BIN ALFISON SURYA juga tidak menemukan target sepeda motor yang mau diambil, sehingga kemudian terdakwa RIKI ARDI PUTRA PGL. RIKI BIN YARDI AKMAL dan anak AL AMIN GUMANTA PAGL.AMIN BIN ALFISON SURYA Kembali untuk pulang ke Sawahlunto, melewati jalur jalan di dekat di Pasar Ternak Palangki dimana jalan tersebut tembus di Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung hingga sesampainya terdakwa di Jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Selatan tersebut sekira pukul 15.00 WIB, saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan itu yang mana situasi pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kemudikan kemudian itu anak AL AMIN GUMANTA PGL.AMIN BIN ALFISON SURYA langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan dan berjalan kaki mendekati tempat terletaknya 2(dua) unit sepeda motor tersebut , sesampainya didekat sepeda motor itu kemudian anak AL AMIN GUMANTA PGL.AMIN BIN ALFISON SURYA langsung memasukan 2 buah kunci yang berbentuk huruf i yang ujungnya runcing ke sepeda motor supra namun mesin sepeda motor supra tersebut tidak bisa menyala dan kemudian langsung berpindah ke sepeda motor merek VEGA R warna hitam bis merah dan terdakwa juga melihat anak AL AMIN GUMANTA PGL.AMIN BIN ALFISON SURYA memasukan 2 buah kunci yang berbentuk huruf i yang ujungnya runcing ke sepeda motor lubang kontak sepeda motor tersebut ternyata mesin sepeda motor itu bisa menyala, setelah itu anak AL AMIN GUMANTA PGL.AMIN BIN ALFISON SURYA langsung membawa sepeda motor tersebut sambil mengendarainya sampai ke rumah terdakwa kemsali.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan anak AL AMIN GUMANTA PGL.AMIN BIN ALFISON SURYA mengambil (satu) unit sepeda motor Vega R 110 warna

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tanpa nomor polisi tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Rasu

Perbuatan terdakwa RIKI ARDI PUTRA PGL. RIKI BIN YANDRI AKMAL, sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rasu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi merek Vega R 110 Warna Hitam dan STNK atas nama Lisutar;
 - Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil atau membawa sepeda motor tersebut akan tetapi setelah diberi tahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Amin;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi memarkir sepeda motor tersebut di tempat kejadian lalu meninggalkan sepeda motor tersebut dan bekerja di rumah saksi Simai yang terletak dengan jarak kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dari lokasi tempat terletaknya sepeda motor tersebut;
 - Bahwa di lokasi jalan tempat terletaknya sepeda motor tersebut lebih tinggi posisinya dari rumah saksi Simai tempat saksi sedang bekerja dan di sekitar lokasi juga banyak tumbuh pohon-pohon besar, sepi, dan banyak perkebunan sehingga ketika saksi sedang bekerja di rumah saksi Simai maka saksi tidak dapat melihat secara langsung ke tempat terletaknya sepeda motor kepunyaan saksi tersebut;
 - Bahwa di tempat tersebut selain dari sepeda motor kepunyaan saksi juga terletak sepeda motor kepunyaan saksi Yunizal yang sama-sama bekerja dengan saksi di rumah Saksi Simai;

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi tersebut telah hilang sekitar jam 17.00 WIB, yang mana saat itu hari sudah sore dan saksi sudah selesai bekerja di rumah Simai dan bermaksud akan pulang ke rumah saksi, namun tiba-tiba saksi Yunizal mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor kepunyaan saksi sudah hilang dan tidak ada lagi di tempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung melihat ke lokasi tempat terletaknya sepeda motor saksi tersebut dan ternyata benar bahwa saat itu di tempat tersebut sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk mencari sepeda motor saksi yang telah hilang tersebut di sekitar lokasi kejadian tetapi saksi tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi langsung melaporkan ke kantor polisi tentang hilangnya sepeda motor kepunyaan saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menggunakan alat apa karena tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi;
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2022, saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan dan selanjutnya saksi dimintakan untuk memberikan keterangan di kepolisian saat itu saksi ada ditunjukkan oleh pihak kepolisian foto orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor saksi, yaitu sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Amin;
 - Bahwa saat di kepolisian saksi diperlihatkan oleh petugas sepeda motor saksi yang telah ditemukan tersebut, saat itu saksi melihat sepeda motor saksi tersebut sudah diubah catnya dari hitam menjadi merah dan plat sepeda motor juga berubah serta plat nomor sepeda motor juga tidak ada;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
2. Yunizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Rasu merek Vega R 110 Warna Hitam dan STNK atas nama Lisutar;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil atau membawa sepeda motor tersebut akan tetapi setelah diberi tahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Amin;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Rasu dan Saksi memarkir sepeda motor tersebut di tempat kejadian lalu meninggalkan sepeda motor tersebut dan bekerja di rumah saksi Simai yang terletak dengan jarak kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dari lokasi tempat terletaknya sepeda motor tersebut;
- Bahwa di lokasi jalan tempat terletaknya sepeda motor tersebut lebih tinggi posisinya dari rumah saksi Simai tempat Saksi dan Saksi Rasu sedang bekerja dan di sekitar lokasi juga banyak tumbuh pohon-pohon besar, sepi, dan banyak perkebunan sehingga ketika Saksi sedang bekerja di rumah saksi Simai maka saksi tidak dapat melihat secara langsung ke tempat terletaknya sepeda motor kepunyaan Saksi Rasu tersebut;
- Bahwa di tempat tersebut selain dari sepeda motor kepunyaan Saksi Rasu juga terletak sepeda motor kepunyaan saksi yang sama-sama bekerja dengan saksi di rumah Saksi Simai;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi Rasu tersebut telah hilang sekitar jam 17.00 WIB, yang mana saat itu hari sudah sore dan saksi sudah selesai bekerja di rumah Simai dan bermaksud akan pulang ke rumah saksi, namun saksi melihat sepeda motor kepunyaan Saksi Rasu sudah hilang dan tidak ada lagi di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rasu langsung melihat ke lokasi tempat terletaknya sepeda motor Saksi Rasu tersebut dan ternyata benar bahwa saat itu di tempat tersebut sepeda motor Saksi Rasu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Rasu berusaha untuk mencari sepeda motor Saksi Rasu yang telah hilang tersebut di sekitar lokasi kejadian tetapi saksi tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut,

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi Rasu langsung melaporkan ke kantor polisi tentang hilangnya sepeda motor kepunyaan Saksi Rasu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menggunakan alat apa karena tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Rasu;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor Saksi Rasu telah ditemukan dan selanjutnya saksi dimintakan untuk memberikan keterangan di kepolisian saat itu saksi ada ditunjukkan oleh pihak kepolisian foto orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor Saksi Rasu, yaitu sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Amin;
- Bahwa saat di kepolisian saksi diperlihatkan oleh petugas sepeda motor Saksi Rasu yang telah ditemukan tersebut, saat itu saksi melihat sepeda motor Saksi Rasu tersebut sudah diubah catnya dari hitam menjadi merah dan plat sepeda motor juga berubah serta plat nomor sepeda motor juga tidak ada;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Rasu alami dari kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Simai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Rasu merek Vega R 110 Warna Hitam dan STNK atas nama Lisutar;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil atau membawa sepeda motor tersebut akan tetapi setelah diberi tahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Amin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Rasu dan Saksi Yunizal memarkir sepeda motor tersebut di tempat kejadian lalu meninggalkan sepeda motor tersebut dan bekerja di rumah saksi yang terletak dengan jarak kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dari lokasi tempat terletaknya sepeda motor tersebut;
- Bahwa di lokasi jalan tempat terletaknya sepeda motor tersebut lebih tinggi posisinya dari rumah saksi tempat Saksi Yunizal dan Saksi Rasu sedang bekerja dan di sekitar lokasi juga banyak tumbuh pohon-pohon besar, sepi, dan banyak perkebunan sehingga ketika Saksi Rasu dan Saksi Yunizal sedang bekerja di rumah saksi maka Saksi tidak dapat melihat secara langsung ke tempat terletaknya sepeda motor kepunyaan Saksi Rasu tersebut;
- Bahwa di tempat tersebut selain dari sepeda motor kepunyaan Saksi Rasu juga terletak sepeda motor kepunyaan Saksi Yunizal yang sama-sama bekerja di rumah Saksi Simai;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi Rasu tersebut telah hilang sekitar jam 17.00 WIB, yang mana saat itu hari sudah sore dan saksi Rasu sudah selesai bekerja di rumah Simai dan bermaksud akan pulang ke rumah, namun tiba-tiba saksi Yunizal mengatakan kepada saksi Rasu bahwa sepeda motor kepunyaan saksi Rasu sudah hilang dan tidak ada lagi di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rasu langsung melihat ke lokasi tempat terletaknya sepeda motor Saksi Rasu tersebut dan ternyata benar bahwa saat itu di tempat tersebut sepeda motor Saksi Rasu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi Yunizal dan Saksi Rasu berusaha untuk mencari sepeda motor Saksi Rasu yang telah hilang tersebut di sekitar lokasi kejadian tetapi saksi Yunizal dan Saksi Rasu tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Rasu langsung melaporkan ke kantor polisi tentang hilangnya sepeda motor kepunyaan Saksi Rasu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menggunakan alat apa karena tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Rasu;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor Saksi Rasu telah ditemukan dan selanjutnya saksi dimintakan untuk memberikan keterangan di

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian saat itu saksi ada ditunjukkan oleh pihak kepolisian foto orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor Saksi Rasu yaitu sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Amin;

- Bahwa saat di kepolisian saksi diperlihatkan oleh petugas sepeda motor Saksi Rasu yang telah ditemukan tersebut, saat itu saksi melihat sepeda motor Saksi Rasu tersebut sudah diubah catnya dari hitam menjadi merah dan plat sepeda motor juga berubah serta plat nomor sepeda motor juga tidak ada;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi Rasu alami dari kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
4. Sectio Andres dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Rasu merek Vega R 110 Warna Hitam dan STNK atas nama Lisutar;
 - Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2022 saksi ditugaskan oleh pimpinan di unit saksi untuk melakukan tindak lanjut sehubungan dengan adanya temuan dari Polres Sawahlunto yang menyatakan bahwa ada barang temuan berupa 3 (tiga) unit sepeda motor dari wilayah Polres Sijunjung yang saat itu berada di Polres Sawahlunto, yang diambil oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Amin;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi langsung berangkat ke Polres Sawahlunto dan langsung melakukan pengecekan terhadap temuan Polres Sawahlunto tersebut dan ternyata benar ada barang bukti berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sebanyak 2 (dua) unit berupa sepeda motor Honda Supra X dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 warna hitam tanpa nomor polisi tertulis STNK

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lisutar di wilayah Kabupaten Sijunjung yang disita dari Terdakwa dan Anak Saksi Amin;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta Anak Saksi Amin dan keduanya mengakui kepada petugas jika telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 warna hitam tanpa nomor polisi tertulis STNK atas nama Lisutar pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
 - Saksi menerangkan bahwa proses penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 warna hitam tanpa nomor polisi dari Anggota Sat Reskrim Polres Sawahlunto ke Penyidik Polres Sijunjung yaitu setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa anggota sat reskrim Polres Sawahlunto menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 warna hitam tanpa nomor polisi kepada saksi yang kemudian saksi membawanya untuk diserahkan ke Unit IV Sat Reskrim guna dilakukan penyidikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 warna hitam tanpa nomor polisi untuk dijadikan barang bukti;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
5. Al Amin Gumanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Rasu merek Vega R 110 Warna Hitam dan STNK atas nama Lisutar;
 - Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa dengan anak berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kemudian dengan tujuan untuk melihat-lihat dan mencari sepeda motor yang ada di daerah Sijunjung dengan maksud untuk Terdakwa ambil bersama-sama dengan anak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan anak menuju ke daerah Mundam Sakti namun sesampainya di Mundam Sakti Terdakwa dan anak tidak menemukan target sepeda motor yang akan diambil di daerah tersebut, setelah itu Terdakwa dan anak melanjutkan perjalanan menuju ke arah daerah Tanah Badantung namun di tempat tersebut juga tidak menemukan target sepeda motor yang mau diambil sehingga kemudian Terdakwa dan anak kembali untuk pulang ke Sawahlunto melewati jalur jalan di dekat di Pasar Ternak Palangki dimana jalan tersebut tembus di Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa sesampainya di jalan umum di jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Selatan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan yang mana situasi pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dibawanya setelah itu Terdakwa menyuruh anak untuk turun dari sepeda motor yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa selanjutnya anak berjalan kaki mendekati tempat terletaknya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, sesampainya di dekat sepeda motor itu kemudian anak langsung memasukan 2 (dua) buah kunci yang berbentuk huruf i yang ujungnya runcing ke sepeda motor supra namun mesin sepeda motor supra tersebut tidak bisa menyala dan kemudian langsung berpindah ke sepeda motor merek VEGA R lalu anak memasukan 2 (dua) buah kunci yang berbentuk huruf i yang ujungnya runcing ke sepeda motor lubang kontak sepeda motor tersebut ternyata mesin sepeda motor itu bisa menyala, setelah itu anak langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membantu untuk mendorong sepeda motor tersebut sehingga mesinnya bisa menyala setelah itu baru anak mengemudikan sepeda motor tersebut dan membawanya sampai ke rumah Terdakwa di Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual sepeda motor tersebut dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan anak untuk dipergunakan bagi keperluan sehari-hari anak;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor kepunyaan orang lain sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan 10 (sepuluh) unit diantaranya Terdakwa lakukan bersama-sama dengan anak;

- Bahwa setiap sepeda motor yang berhasil Terdakwa dan anak ambil tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selalu Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Anak;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf i yang memang sudah Terdakwa sediakan bersama-sama dengan Anak;
- Bahwa Kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 warna hitam tersebut setelah Terdakwa dan anak ambil kemudian Terdakwa menguubah warna catnya dengan warna merah dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan anak Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Rasu merek Vega R 110 Warna Hitam dan STNK atas nama Lisutar;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa dengan anak Amin berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dengan tujuan untuk melihat-lihat dan mencari sepeda motor yang ada di daerah Sijunjung dengan maksud untuk Terdakwa ambil bersama-sama dengan anak Amin;
- Bahwa Terdakwa menuju ke daerah Mundam Sakti namun sesampainya di Mundam Sakti Terdakwa dan anak tidak menemukan target sepeda motor yang akan diambil di daerah tersebut, setelah itu Terdakwa dan anak melanjutkan perjalanan menuju ke arah daerah Tanah Badantung namun di tempat tersebut juga tidak menemukan target sepeda motor yang mau

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sehingga kemudian Terdakwa dan anak kembali untuk pulang ke Sawahlunto melewati jalur jalan di dekat di Pasar Ternak Palangki dimana jalan tersebut tembus di Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;

- Bahwa sesampainya di jalan umum di jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Selatan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan yang mana situasi pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dibawahnya setelah itu Terdakwa menyuruh anak untuk turun dari sepeda motor yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa selanjutnya anak berjalan kaki mendekati tempat terletaknya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, sesampainya di dekat sepeda motor itu kemudian anak langsung memasukan 2 (dua) buah kunci yang berbentuk huruf i yang ujungnya runcing ke sepeda motor supra namun mesin sepeda motor supra tersebut tidak bisa menyala dan kemudian langsung berpindah ke sepeda motor merek VEGA R lalu anak memasukan 2 (dua) buah kunci yang berbentuk huruf i yang ujungnya runcing ke sepeda motor lubang kontak sepeda motor tersebut ternyata mesin sepeda motor itu bisa menyala, setelah itu anak langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membantu untuk mendorong sepeda motor tersebut sehingga mesinnya bisa menyala setelah itu baru anak mengemudikan sepeda motor tersebut dan membawanya sampai ke rumah Terdakwa di Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual sepeda motor tersebut dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan anak untuk dipergunakan bagi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor kepunyaan orang lain sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda motor dan 10 (sepuluh) unit diantaranya Terdakwa lakukan bersama-sama dengan anak;
- Bahwa setiap sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selalu Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Anak;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf i yang memang sudah Terdakwa sediakan bersama-sama dengan Anak;
- Bahwa Kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 warna hitam tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian saksi menguubah warna catnya dengan warna merah dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH33P90016K014437 dan Nomor Mesin: 3P9-014430 tahun Pembuatan 2006 STNK atas nama Lisutar;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Vega R 110 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH33P90016K014437 dan Nomor Mesin: 3P9-014430 tahun Pembuatan 2006 atas nama Lisutar;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Yamaha;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muaro berupa Penetapan Penyitaan Nomor 26/Pen.Pid/2022/PN Mrj tanggal 15 Maret 2022 serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, baik Para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Amin bersama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 warna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Rasu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi Amin sudah berencana untuk untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 07.30 WIB yang diawali Terdakwa dengan Anak Saksi Amin berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dengan tujuan untuk melihat-lihat dan mencari sepeda motor yang ada di daerah Sijunjung dan bermaksud untuk Terdakwa ambil bersama-sama dengan Anak Saksi Amin;
- Bahwa ketika berada di jalan umum di daerah jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Selatan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan yang mana situasi pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dibawanya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Amin untuk turun dari sepeda motor yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Amin berjalan kaki mendekati tempat terletaknya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, sesampainya di dekat sepeda motor itu kemudian Anak Saksi Amin langsung memasukan 2 (dua) buah kunci yang berbentuk huruf i yang ujungnya runcing ke sepeda motor supra namun mesin sepeda motor supra tersebut tidak bisa menyala dan kemudian langsung berpindah ke sepeda motor merek VEGA R lalu Anak Saksi Amin memasukan 2 (dua) buah kunci yang berbentuk huruf i yang ujungnya runcing ke sepeda motor lubang kontak sepeda motor tersebut ternyata mesin sepeda motor itu bisa menyala, setelah itu Anak Saksi Amin langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membantu untuk mendorong sepeda motor tersebut sehingga mesinnya bisa menyala setelah itu baru Anak Saksi Amin mengemudikan sepeda motor tersebut dan membawanya sampai ke rumah Terdakwa di Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual sepeda motor tersebut dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Anak Saksi Amin untuk dipergunakan bagi keperluan sehari-hari Anak Saksi Amin;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor kepunyaan orang lain sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda motor dan 10 (sepuluh) unit diantaranya Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Anak Saksi Amin;

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap sepeda motor yang berhasil Terdakwa dan Anak Saksi Amin ambil tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selalu Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Anak Saksi Amin;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf i yang memang sudah Terdakwa sediakan bersama-sama dengan Anak Saksi Amin;
- Bahwa Kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 warna hitam tersebut setelah Terdakwa dan Anak Saksi Amin ambil kemudian Terdakwa mengubah warna catnya dengan warna merah dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Rasu alami dari kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sewaktu di depan persidangan ditunjukkan barang bukti yang telah disita sesuai persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muaro berupa Penetapan Penyitaan Nomor 26/Pen.Pid/2022/PN Mrj tanggal 15 Maret 2022 dan Para Saksi serta Anak Saksi Amin membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj



Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim setelah semua unsur tindak pidananya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan pada tahap pemeriksaan surat dakwaan atas diri Terdakwa yang bernama RIKI ARDI PUTRA Bin YARDI AKMAL panggilan RIKI ternyata seluruh identitas yang tercantum lengkap telah sesuai dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai *barang siapa* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menjadikan seluruh atau sebagian barang sesuatu yang memiliki kemanfaatan/kegunaan bagi pemiliknya tersebut berpindah penguasaannya dari tempat semula ke tempat yang menjadi penguasaan dari pengambil barang sesuatu tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud dan tidak berwujud serta mempunyai nilai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan “secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang saling berkaitan, maka didapatkan fakta bahwa Anak Saksi Amin bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 warna hitam tanpa



sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Rasu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang Saksi Rasu alami dari kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh pasal ini adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut haruslah terdiri dari beberapa orang dan mempunyai niat yang sama untuk mewujudkan satu tujuan, dimana si pelaku tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan akan tetapi setiap andil dari para pelaku menentukan terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pertimbangan unsur-unsur sebelumnya di atas, diketahui peran Terdakwa yaitu ketika berada di jalan umum di daerah jorong Taratak Baru Nagari Padang Laweh Selatan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan yang mana situasi pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dibawanya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Amin untuk turun dari sepeda motor yang Terdakwa kemudian;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak Saksi Amin berjalan kaki mendekati tempat terletaknya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, sesampainya di dekat sepeda motor itu kemudian Anak Saksi Amin langsung memasukan 2 (dua) buah kunci yang berbentuk huruf i yang ujungnya runcing ke sepeda motor supra namun mesin sepeda motor supra tersebut tidak bisa menyala dan kemudian langsung berpindah ke sepeda motor merek VEGA R lalu Anak Saksi Amin memasukan 2 (dua) buah kunci yang berbentuk huruf i yang ujungnya runcing ke sepeda motor lubang kontak sepeda motor tersebut ternyata mesin sepeda motor itu bisa menyala, setelah itu Anak Saksi Amin langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membantu untuk mendorong sepeda motor tersebut sehingga mesinnya bisa menyala setelah itu baru Anak Saksi Amin mengemudikan sepeda motor tersebut dan membawanya sampai ke rumah Terdakwa di Sawahlunto;



Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut Hakim Anak Saksi Amin dan Terdakwa mempunyai niat yang sama sejak awal dan masing-masing memiliki peran mulai dari yang melihat keadaan sekitar sampai dengan Anak Saksi Amin membawa sepeda motor tersebut berpindah penguasaannya, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak Saksi Amin kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak Saksi Amin kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak Saksi Amin, sehingga rumusan menggunakan kata “atau” diantara kualifikasi menunjukkan bahwa tidak diperlukan seluruh rumusan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Anak Saksi Amin memasukan 2 (dua) buah kunci yang berbentuk huruf i yang ujungnya runcing ke sepeda motor lubang kontak sepeda motor tersebut lalu mesin sepeda motor itu bisa menyala dan setelah itu Anak Saksi Amin langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membantu untuk mendorong sepeda motor tersebut sehingga mesinnya bisa menyala setelah itu baru Anak Saksi Amin mengemudikan sepeda motor tersebut dan membawanya sampai ke rumah Terdakwa di Sawahlunto;

Menimbang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga bisa menyalakan sepeda motor tersebut termasuk perbuatan yang dilakukan dengan memakai anak kunci palsu dan merusaknya, maka telah dapat dinyatakan memenuhi salah satu kualifikasi unsur tindak pidananya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu dan merusak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*) sesuai pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*) sesuai pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung sehingga tidak dilakukan penahanan dan hukuman pidana yang akan dijalani Terdakwa dilaksanakan setelah hukuman pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung selesai dijalani oleh Terdakwa tanpa dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH33P90016K014437 dan Nomor Mesin: 3P9-014430 tahun Pembuatan 2006 STNK atas nama Lisutar;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Vega R 110 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH33P90016K014437 dan Nomor Mesin: 3P9-014430 tahun Pembuatan 2006 atas nama Lisutar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Yamaha;

Menimbang bahwa sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Saksi Rasu, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rasu;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ARDI PUTRA Bin YARDI AKMAL panggilan RIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R 110 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH33P90016K014437 dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: 3P9-014430 tahun Pembuatan 2006 STNK atas nama Lisutar;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Vega R 110 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH33P90016K014437 dan Nomor Mesin: 3P9-014430 tahun Pembuatan 2006 atas nama Lisutar;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Yamaha;

Dikembalikan kepada Saksi Rasu;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, FA'IZ DIMAS ARYA PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FERNANDO IMANUEL, S.H., PARULIAN SCOTT LUMBANTOBING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD IHSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro, serta dihadiri oleh RENINOVITA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FERNANDO IMANUEL, S.H.

FA'IZ DIMAS ARYA PUTRA, S.H.

PARULIAN SCOTT LUMBANTOBING, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD IHSAN, S.H.